

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang pada Pemilihan Umum 2024. Latar belakang *affirmative action* kuota 30% calon anggota legislatif perempuan diawali dengan disetujuinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang merupakan upaya internasional dalam melindungi hak-hak perempuan. Pemerintah Indonesia mengadopsi prinsip ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, dalam praktiknya, beberapa partai politik hanya memenuhi persyaratan ini sebagai formalitas administrasi tanpa memberikan dukungan nyata bagi perempuan dalam dunia politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan anggota legislatif dan perwakilan partai politik di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh partai politik telah memenuhi ketentuan administratif keterwakilan perempuan, hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa perempuan hanya berhasil menduduki 26% kursi DPRD Kota Semarang atau sebanyak 13 dari total 50 kursi. Hambatan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi terbatasnya jumlah perempuan yang mempunyai kualitas dan kualifikasi politik yang mumpuni serta rendahnya rasa percaya diri dalam bersaing dengan laki-laki. Sementara itu, faktor eksternal mencakup budaya *patriarki* dalam masyarakat, rendahnya kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, serta minimnya dukungan dari partai politik yang cenderung melihat kuota 30% sebagai sekadar persyaratan administratif.

Kata Kunci: *Keterwakilan Perempuan, Pemilu 2024, Partai Politik, DPRD Kota Semarang, Affirmative Action*